



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jl. Palembang-Prabumulih KM 32 Indralaya OI Kode Pos 30662  
Telepon (0711) 580069, 580169, 580225, 580275, 580645, Faksimile (0711) 580644

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Nomor: 0009/UN9/SK.BPHM.PR/2023**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN MASTERPLAN  
KAMPUS UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG**

**REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pembangunan gedung perkuliahan, laboratorium dan perpustakaan serta fasilitas pendukung lainnya di Kampus Universitas Sriwijaya Palembang diperlukan Dokumen Masterplan
  - b. bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas, dipandang perlu diterbitkan surat keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya
  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 190/KMK.05/2009/ tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 334/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya
  - 7.. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN MASTERPLAN  
KAMPUS UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Masterplan  
Kampus Universitas Sriwijaya Palembang dengan  
susunan keanggotaanya seperti tertera dalam lampiran  
surat keputusan;

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari  
diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada  
anggaran Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai  
dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 13 Maret 2023

REKTOR



h

ANIS SAGGAFF  
NIP196210281989031002

Tembusan :

1. Kepala BUK
2. Kepala Bagian Keuangan

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya  
Nomor : 0009/UN9/SK.BPHM.PR/2023  
Tanggal : 13 Maret 2023

Tim Penyusun Masterplan  
Kampus Universitas Sriwijaya Palembang

No.	Nama	Keterangan
1.	Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU, ASEAN. Eng.	Pengarah
2.	Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D, IPU	Pengarah
3.	Prof. Dr. Taufik Marwa, SE. M. Si	Pengarah
4.	Iwan Stia Budi, S.KM, M.Kes	Pengarah
5.	Prof. Dr. Ir. Muhammad Said, M.Sc	Pengarah
6.	Ir. Sarino, MSCE	Ketua
7.	Prof. Dr. Eng. Ir. Joni Arliansyah, MT.	Anggota
8.	Dr. Betty Susanti, ST., MT.	Anggota
9.	Heni Fitriani, ST., PhD.	Anggota
10.	Ir. Amrillah Nugrasyah, S.T., M.Si., M.T., MMBA (SC)., IPM., ASEAN Eng.	Anggota



REKTOR  
ANIS SAGGAFF  
NIP 196210281989031002